BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Alamat : Jalan H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
Nomor Telepon : 0517 3790410
Email : bawasluhst@gmail.com

Barabai, 10 Desember 2020

Nomor : 136/K.Bawaslu/KS-05/PM.00.02/XII/2020
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara**

Kepada Yth,

1. Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Ketua PPK se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan
3. Ketua PPS se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

di –
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badab Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. HIMBAUAN

Dalam rangka melaksanakan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

wakil Bupati Kalimantan Selatan Tahun 2020, Kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui masing-masing PPK di wilayah kerjanya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPPS **wajib** mengumumkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara *(Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK)* selama 7 (tujuh) hari di lingkungan TPS atau tempat yang mudah di akses oleh masyarakat, sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 56B ayat (1) PKPU Nomor 18 tahun 2020; dan
2. PPS **wajib** mengumumkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara *(Formulir Model C.Hasil-KWK)* dari seluruh TPS yang dicetak melalui Sirekap di wilayah kerjanya selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 56B ayat (2) PKPU Nomor 18 tahun 2020.

Demikian himbauan ini disampaikan dan menjadi perhatian. Terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KETUA,

MAILINASARI, S.E

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Arsip.